

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi Impor Gula pada Kasus Tom Lembong (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt. Pst. mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan unsur secara melawan hukum ditafsirkan dalam arti formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertulis. Pertimbangan hukum hakim baik secara yuridis maupun non-yuridis telah terpenuhi dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan ini. Penulis beranggapan terhadap rangkaian perbuatan terdakwa sebagai Menteri Perdagangan yang tidak sesuai dengan sejumlah peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai *dolus eventualis* yang berupa penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengingat perbuatan dilakukan dalam konteks jabatan dan kewenangan yang dimiliki terdakwa sebagai Menteri Perdagangan.

2. Akibat hukum yang timbul atas putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi impor gula pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. berupa putusan pemidanaan yang berakibat hukum terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Berdasarkan teori keadilan hukum dan teori kepastian hukum, putusan ini menimbulkan kerancuan dalam membedakan tindak pidana korupsi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, karena perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan dalam konteks jabatannya sebagai Menteri Perdagangan yang dapat berakibat hukum pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta kemungkinan pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 10 huruf b KUHP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara atau penyelenggara negara, sebaiknya,

lebih cermat dalam mempertimbangkan mens rea dan actus reus terdakwa dan dalam membedakan antara perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dengan penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

2. Penyusun undang-undang sebaiknya melakukan perubahan atau penyempurnaan rumusan terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dengan memberikan batasan yang lebih tegas dan jelas mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi, khususnya dalam membedakan unsur melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum tersebut.

